



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LABING, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 3 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamharira Nurdin P, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ZAMHARIRA NURDIN P, S.H., beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, email: andizamharira17@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

SUKARDI, bertempat tinggal di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;

RASMA BINTI TAPPE, bertempat tinggal di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II;

DUKKA Alias PUA CUKUNG, bertempat tinggal di Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 19 April 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah penggugat bernama LASI telah meninggal dunia pada tahun 2005 dengan meninggalkan beberapa orang anak sebagai ahli waris yaitu:
 - LABING (penggugat);
 - SIMANG;
 - BABA;

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MIA; dan
 - YASIR
2. Bahwa selain meninggalkan anak/ahli waris almarhum LASI juga meninggalkan harta warisan yang menjadi tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 2 Ha (kurang lebih dua hekto are) terletak di Dusun Tapuan, Kelurahan Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah milik Tabi dan Eta ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Lasi dan Eta ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Lanca ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Puang Salamma;
- Tanah kebun tersebut di atas disebut tanah Objek sengketa.
3. Bahwa pada awalnya tanah kebun objek sengketa milik almarhum BATING dan almarhumah PASA yang merupakan ayah kandung dan ibu kandung almarhum LASI lalu diwariskan dan merupakan bagian LABING (penggugat) selaku ahli waris LASI almarhum;
4. Bahwa pada tahun 1959 almarhum LASI dan LABING (penggugat) menguasai dan menggarap tanah kebun objek sengketa dengan cara menanam berupa tanaman pohon bitti, rumput gajah (makanan sapi) serta memelihara sapi di dalamnya;
5. Bahwa pada tahun 1965 almarhum LASI meminjamkan tanah kebun objek sengketa kepada nenek PONNO untuk ditanami jagung sampai tahun 1972;
6. Bahwa selain almarhum LASI meminjamkan tanah kebun objek sengketa kepada nenek PONNO juga almarhum LASI menyuruh nenek PONNO menanam pohon kayu jati dan pohon bitti;
7. Bahwa pada tahun 2013 tergugat I SUKARDI menyerobot tanah kebun objek sengketa dengan cara menanam jagung, memelihara sapi serta membangun rumah kebun di dalamnya;
8. Bahwa tergugat I SUKARDI dan tergugat II selain menyerobot tanah kebun objek sengketa juga menguasai semua tanah kebun objek sengketa termasuk pohon jati yang ditanam oleh nenek PONNO dengan cara sebelumnya menebang 30 pohon jati dan 7 pohon bitti di dalam tanah kebun objek sengketa;
9. Bahwa tergugat III (DUKKA atau PUA CUKUNG) juga menggarap tanah kebun objek sengketa atas perintah Tergugat I dengan cara menanam jagung di dalamnya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin dengan penggugat selaku pemilik atas tanah kebun objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar para tergugat mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada penggugat selaku pemilik yang sah, namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh penggugat adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;
11. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin dengan para penggugat selaku pemilik adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta Para Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada para penggugat selaku pemilik yang sah namun Tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III tidak mengindahkannya bahkan mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah kebun obyek sengketa sehingga penguasaan para tergugat atas tanah kebun objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut di atas adalah milik sah penggugat, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika penggugat melalui surat gugatan ini meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat I atau tergugat II dan atau tergugat III dalam penguasaan para tergugat yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tanah kebun objek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak sah atau batal dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
13. Bahwa penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini para tergugat berusaha untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah kebun objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga nantinya bilamana gugatan penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk itu penggugat memohon kepada Ketua/Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

14. Bahwa untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam setiap harinya, setiap para tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya ;

15. Bahwa gugatan penggugat ditunjang dengan alas hak yang kuat dan sempurna sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas penggugat bersama kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, terletak di Dusun Tapuan, Kelurahan Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Tabi dan Eta;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Lasi dan Eta;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Lanca;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Puang Salamma;Adalah Tanah kebun milik sah Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas ;
5. Menyatakan menurut hukum semua surat – surat yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III atau orang lain yang ada

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tangan /penguasaan tergugat I dan tergugat II dan atau Tergugat III yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa milik penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.10.000,000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada penggugat, setiap hari para tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
8. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya Hukum verzet, banding, kasasi dan/atau upaya Hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

DAN/ATAU :

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan gugatan dari LABING terdaftar dalam register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Enr tanggal 19 April 2024, maka perkenankan kami Para Tergugat mengajukan Jawaban atau Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut yaitu mengenai tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III itu dalam penguasannya yaitu Tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tabi (orang tua Tergugat I);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Lasi dan Eta;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lanca yang dijual kepada Papa Ramalla;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Puang Salamma dan tanah milik Cante alias Ambe Asi;

Tanah tersebut disebut tanah sengketa;

Bahwa terhadap batas-batas tanah yang digugat oleh Kuasa Penggugat sangat-sangat tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi tanah objek sengketa, dan mengenai batas pada sebelah Utara bukan berbatasan dengan tanah kebun Eta akan tetapi sebelah Utara berbatasan langsung tanah kebun TABI (orang tua Tergugat I) dan juga mengenai alamat tanah sengketa kuasa Penggugat menyatakan tanah sengketa terletak di Dusun Tapuan, Kelurahan Tunga, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, dan tidak benar kalau tanah sengketa terletak di Kelurahan Tunga tetapi tanah sengketa terletak di Desa Tunga;

Bahwa mengenai pihak yang dijadikan Tergugat itu sangat tidak benar kalau Tergugat II dan Tergugat III diajukan sebagai pihak Tergugat, karena

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah sebagai istri dari Tergugat I dan dia tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari orang Tua Tergugat I bernama TABI dan Tergugat II tidak berhak atas tanah sengketa dan Tergugat III juga dimasukkan sebagai pihak sangat-sangat tidak beralasan karena Tergugat III hanya sebagai penggarap dan bukan pemilik atas tanah sengketa dan Tergugat III hanya disuruh oleh orang tua Tergugat I menggarap tanah sengketa, maka dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak layak dimasukan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Berdasarkan alasan dan uraian Eksepsi tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya gugatan Penggugat dalam perkara a quo DITOLAK atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 217 K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan, "Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan, "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

DALAM POKOK PERKARA:

Adapun alasan-alasan dan Bantahan/Jawaban atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik almarhum BATING dan almarhumah PASA, akan tetapi tanah sengketa adalah milik orang Tua Tergugat I bernama TABI dan karena TABI lah yang membuka pertama kali tanah sengketa tersebut pada Zaman Jepang;
2. Bahwa tanah sengketa dulunya di katakan di kampung Galung adalah tanah Ehe, Ehe artinya (tanah tidak ada pemiliknya) lalu orang tua Tergugat I masuk membuka pertama kali tanah sengketa dan tidak ada sama sekali orang keberatan pada saat orang tua Tergugat I membuka tanah sengketa pertama kalinya;
3. Bahwa setelah orang tua Tergugat I membuka tanah sengketa pada saat itu sama sekali tidak ada yang keberatan, kemudian TABI orang tua

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Tergugat I menanamkan tanaman jangka pendek seperti Jangung, Jawawut dan dia juga menanamkan tanaman jangka panjang seperti pohon Jati;

4. Bahwa sangat tidak benar pada tahun 1959 LASI dan LABING menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dan menanamkan pohon kayu Bitti dan rumput gajah dan sedangkan LABING lahir pada tahun 1961 dan tidak masuk akal orang belum lahir sudah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak benar, dan yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1959 adalah TABI orang tua Tergugat I, sejak dia membuka tidak pernah ada orang lain yang menggarap selain TABI yakni orang tua Tergugat I dan memang LASI mempunyai tanah akan tetapi diluar dari tanah sengketa, bukan tanah sengketa dan sangat-sangat tidak benar kalau LASI yang membuka pertama kali tanah sengketa dan menanamkan tanaman rumput gajah dan yang menanamkan rumput gajah adalah Tergugat I dan tidak pernah LASI menanamkan kayu Bitti dan memelihara sapi didalam tanah sengketa itu semua rekayasa saja, akan tetapi Tergugat I lah yang menanamkan rumput gajah dan pohon jati putih dan juga memelihara sapi di dalam tanah sengketa sampai sekarang;
5. Bahwa tidak benar kalau LASI pernah meminjamkan tanah sengketa kepada Nenek PONNO pada tahun 1972, melainkan yang meminjamkan dan menyuruh Nenek PONNO masuk ke tanah sengketa mengerjakan adalah TABI, karena Nenek PONNO adalah orang pendatang di Kampung Galung, lalu TABI meminjamkan tanah sengketa kepada Nenek PONNO untuk ditanami tanaman Jawawut sebanyak satu kali panen atau semusim ;
6. Bahwa Pada saat Nenek PONNO mengerjakan tanah sengketa dan setelah panen satu kali, Jawawutnya saat itu Nenek PONNO yang mengambil sendiri dan lalu meninggalkan tanah sengketa dan Nenek PONNO lalu kembali ke kampungnya di Bassean dan hasil dari Jawawut Nenek PONNO mengambil semua tanpa diberikan oleh orang tua Tergugat I yaitu TABI dan Nenek PONNO tidak pernah menanamkan tanaman pohon kayu Jati dan kayu Bitti di tanah sengketa itu semua hanya mengada-ngada;
7. Bahwa sangat tidak benar kalau Tergugat I SUKARDI pernah menyerobot tanah sengketa pada tahun 2013, dan mana mungkin Tergugat I SUKARDI menyerobot tanah sengketa dan orang tua Tergugat I bernama TABI yang membuka pertama kali tanah sengketa lalu tanah objek sengketa diserahkan kepada Tergugat I SUKARDI dan Tergugat I SUKARDI



menanami tanaman rumput gajah dan memelihara sapi di dalam tanah objek sengketa;

8. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I SUKARDI dan Tergugat II Istri Sukardi masuk ke tanah sengketa menyerobot dan tidak benar pula kalau Nenek PONNO pernah menanam tanaman pohon jati dan pohon Bitti di dalam tanah sengketa akan tetapi Nenek PONNO pernah mengerjakan tanah sengketa tapi dia hanya menanam tanaman Jawawut sebanyak satu kali panen atas suruhan dari orang tua Tergugat I bernama TABI untuk bekal Nenek PONNO saat pulang ke kampungnya karena dia adalah seorang pendatang di Kampung Galung, dan benar kalau Tergugat I SUKARDI menebang 15 pohon kayu jati di tanah sengketa karena tanah sengketa adalah miliknya dan tidak ada pohon kayu bitti di tanah sengketa itu semua direkayasa oleh Penggugat;
9. Bahwa benar Tergugat III (DUKKA alias PUANG CUKUNG) masuk mengerjakan tanah sengketa karena atas suruhan Tergugat I, karena Tergugat I adalah pemilik tanah sengketa dan Penggugat juga salah memasukkan Dukka alias Puang Cukung sebagai pihak dalam perkara ini, karena Dukka alias Puang Cukung hanya sebagai pihak penggarap dan tidak berhak dengan tanah sengketa dan Para Tergugat Memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia kiranya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di tolak, karena melibatkan Dukka alias Puang Cukung sebagai pihak dan Dukka alias Puang Cukung tidak berhak dengan tanah sengketa ;
10. Bahwa Tergugat I SUKARDI menguasai tanah sengketa bukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa , karena Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama TABI dan TABI lah yang membuka pertama kali tanah sengketa tersebut, dan Penggugat salah memasukkan pihak sebagai Tergugat termasuk Tergugat II Rasma Binti Tappe dan Dukka alias Puang Cukung Tergugat III karena bukan pemilik atas tanah sengketa, olehnya itu Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;
11. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik dari Penggugat kenapa karena tanah sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat I SUKARDI, dan tanah sengketa tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat I yang bernama TABI, dan tanah sengketa sudah di bicarakan di Pemerintah setempat dan bahkan pernah di bicarakan di Polsek Enrekang dan Polres Enrekang atas tuduhan Penggugat bahwa Tergugat I masuk menyerobot,



dan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat I menyerobot di tanah sengketa, dan Penggugat tidak bisa menunjukkan alas hak atas tanah sengketa tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Enrekang tanpa alasan dan tanpa adanya bukti surat yang mendukung gugatan penggugat dan oleh nya itu Para Tergugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat di tolak atau gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

12. Bahwa Penggugat lah yang seharusnya mengerti atas tanah sengketa karena tanpa ada bukti Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dan penggugat hanya mengaku-ngaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya, pada hal pada saat dipertemukan di Polsek dan Polres Enrekang Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, dan para Tergugat memohon dihadapan Majelis Hakim Yang Muliya kiranya Gugatan Penggugat di tolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

13. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama TABI, karena TABI lah yang membuka pertama kali tanah sengketa pada zaman Jepang dari tanah kosong lalu orang tua Tergugat I menjadikan sebagai tanah kebun, dan Penggugat baru mengakui tanah sengketa setelah sudah berhasil, dan Penggugat yang bisa dikatakan perbuatan yang melanggar hukum, karena mengakui hak orang lain tanpa ada bukti;

14. Bahwa benar perkara ini sudah di bicarakan di tingkat Pemerintah dan bahkan di tingkat Polsek dan Polres Enrekang akan tetapi tidak ada penyelesaian dan bahkan Penggugat melaporkan Tergugat I SUKARDI masuk menyerobot akan tetapi Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat I SUKARDI masuk menyerobot di tanah sengketa, oleh karena itu patut lah kiranya jika Gugatan Penggugat tidak dapat di terima atau ditolak seluruh gugatan Penggugat;

15. Bahwa Para Tergugat bisa membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I karena didukung dengan alat bukti surat Pernyataan dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun dan Lanca dan dikuatkan dengan Saksi-saksi yakni JAHING anak dari LANCA tersebut dan juga dikuatkan alat bukti surat gambar dari Badan Pertanahan Nasional mengenai tanah sengketa tersebut dan Para Tergugat memohon dihadapan Majelis Hakim Yang Muliya kiranya Jawaban dan Eksepsi kami dapat di kabulkan dan menerima Jawaban dan Eksepsi kami;



16. Bahwa Ibu kandung dari Penggugat LABING pernah mengatakan kepada orang tua Tergugat I yang bernama TABI pada saat di Mesjid dan Ibu kandung Penggugat LABING menunggu orang tua Tergugat I yang bernama TABI dan setelah TABI selesai sholat lalu Ibu kandung Penggugat LABING menghampiri TABI lalu Ibu kandung Penggugat LABING meminta maaf atas kelakuan anaknya yang bernama LABING, karena dia mengaku-ngakui tanah sengketa, pada hal tanah sengketa tersebut bukan milik LASI atau suami dari Hj. RAWIA, dan saat itu Tergugat I ada dan Tergugat I mendengar perkataan Hj. RAWIA pada saat meminta maaf kepada orang tua Tergugat I SUKARDI yang bernama TABI atas tanah sengketa yang diakui oleh anaknya yang bernama LABING;

17. Bahwa mengenai Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh LANCA sebagai pihak pertama dan diketahui oleh Kepala Dusun Tapuan yang bernama DUKKA Tergugat III dan Saksi-saksi yang bernama JAHING anak kandung LANCA dan NURDIN Cucu dari LANCA dan surat pernyataan tersebut bermaterai, dan surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa tanah sengketa yang membuka pertama kali adalah TABI orang tua Tergugat I SUKARDI dan tidak pernah di kelolah oleh orang lain sebelumnya, dan mengenai pohon jati yang tumbuh di dalam tanah sengketa tersebut TABI sendiri yang menanamnya, olehnya itu kami dari Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya Jawaban atau Eksepsi kami di kabulkan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

18. Bahwa oleh karena itu para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I SUKARDI yang bernama TABI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan para Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan perkara dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam pokok perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex a-quo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2010 atas nama LASI, diberi tanda surat P-1;
2. Foto kopi surat DHKP tahun 2018, Kabupaten Enrekang, Kecamatan Enrekang, Desa Tungka, sektor Perkotaan/Pedesaan, NOP:001-0001-0 s/d 011-0073-0, diberi tanda surat P-2;
3. Foto kopi surat pernyataan yang ditanda tangani Simang, Baba, Mia dan Yasir, diberi bukti surat bertanda P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anie, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah
 - Bahwa lokasinya di Tapuan, Desa Temban, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa pernah saat Saksi masih kecil melihat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah di tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi bersama orang tua tanam jagung;
 - Bahwa Orang tua Saksi yang tanam jagung waktu itu dan Saksi hanya ikut;
 - Bahwa tanahnya Puang Daramang yang ditanami jagung orang tua Saksi;
 - Bahwa orang tua Saksi pinjam tanah itu ke Puang Daramang untuk berkebun;
 - Bahwa sekitar tahun 1960-an orang tua Saksi ke Tapuan dan pinjam tanah ke Puang Daramang;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu sudah besar dan sudah bisa bantu orang tua tanam jagung di kebun;
- Bahwa orang tua Saksi selain tanam jagung juga disuruh Puang Daramang tanam pohon jati dan bibit tanaman jati itu diambil dengan cara dicabut di hutan;
- Bahwa hasil kebun berupa jagung itu tidak dibagi hasilnya ke Puang Daramang;
- Bahwa sebelum tanah itu digarap orang tua Saksi tanah sengketa digarap Puang Daramang;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa ada batasnya sungai kecil dari atas gunung menuju ke bawah dan lurus;
- Bahwa Saksi dengar langsung saat orang tua Saksi pinjam itu tanah ke Puang Daramang dan Puang Daramang bilang "ia garapmi dan ambil hasilnya janganmi berikan ke saya";
- Bahwa nama orang tua Saksi Nenek Ponno, dan nama Saksi dulu itu Ponno tapi karena Saksi sering sakit-sakitan lalu diganti nama Saksi Anie
- Bahwa Saksi tidak kenal Tabi dan Eta;
- Bahwa Saksi bersama orang tua saat itu tinggal di tanah kebun itu dan ada rumah kebunnya karena jauh dari perkampungan;
- Bahwa saat tinggal di rumah kebun itu Saksi punya teman namanya Daha tapi Saksi tidak tahu nama orang tuanya dan rumahnya karena Daha hanya sekali-kali datang ke lokasi tempat tinggal Saksi main;
- Bahwa Bapak Saksi yang tanam pohon jati;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang garap tanah itu setelah Saksi bersama orang tua pulang ke kampung Bassean di Pinrang;
- Bahwa Saksi ikut bantu orang tua Saksi tanam jagung tahun 1960-an itu meskipun Saksi lahir tahun 1958;
- Bahwa Nenek Ponno adalah bapaknya Saksi;
- Bahwa Nenek Ponno garap tanah sengketa atas ijin Puang Daramang alias Lasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tabi;
- Bahwa usia Saksi saat dengar orang tua Saksi pinjam tanah ke Puang Daramang sekitar 5 tahun;
- Bahwa alasannya dipinjam karena orang tua Saksi tidak punya pekerjaan tetap dan untuk tanam jagung;
- Bahwa ada sebagian kayu bitti yang ditanam orang tua Saksi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lasi alias Puang Daramang tinggal di kampung Galung
- Bahwa setelah nenek Ponno pinjam tanah ke Lasi lalu mereka bersama ke tanah itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau nenek Ponno pinjam tanah dari Lasi alias Puang Daramang cerita nenek Ponno/orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa yang sekarang garap tanah sengketa Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang digarap Nenek Ponno;
- Bahwa yang garap tanah sengketa sebelum nenek Ponno pinjam Puang Daramang alias Lasi;
- Bahwa Saksi bersama orang tuanya Saksi tinggalkan tanah sengketa Karena kami sudah punya tanah di kampung Bassean;
- Bahwa Lasi itu bapaknya Labing;
- Bahwa kadang-kadang Saksi lihat Labing ke tanah sengketa tapi tidak sering;
- Bahwa tanah sengketa setelah ditinggalkan diserahkan Ke Puang Daramang alias Lasi;
- Bahwa Saksi tahu para tergugat yang garap tanah sengketa dari Labing;
- Bahwa Saksi tahu mengapa para tergugat yang garap tanah sengketa karena mereka menyerobot;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke tanah sengketa setelah mendengar cerita dari Labing;
- Bahwa Saksi bersama orang tuanya ditanah sengketa Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi tinggal ditanah sengketa itu di rumah kebun;
- Bahwa Saksi tahu kalau batas tanah sengketa itu ada sungai kecil diberitahu bapak Saksi bahwa sungai kecil itu batas tanah yang mereka garap;
- Bahwa usia Saksi saat ikut bantu orang tuanya tanam jagung Sekitar 5 (lima) tahun tapi itu hanya perkiraan Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak bagi atau berikan hasil kebun berupa jagung ke Puang Daramang karena Puang Daramang tidak mau terima;
- Bahwa setelah bapak Saksi pinjam tanah itu lalu Puang Daramang bersama bapak Saksi ke tanah itu tunjukkan lokasinya;
- Bahwa Saksi pernah lihat Puang Daramang alias Lasi saat Saksi bersama orang tua Saksi garap tanah sengketa;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ada dan Puang Daramang tunjuk batas-batas tanah yang dipinjamkan ke bapak Saksi dan Saksi masih kecil waktu itu;
 - Bahwa hanya batas sungai kecil itu yang Saksi ingat sekali;
 - Bahwa tidak ada orang yang protes atau marah saat Saksi bersama orang tua Saksi garap tanah itu;
 - Bahwa ada orang lain yang juga ikut garap ditanah sengketa bersama orang tua Saksi waktu itu yaitu Ambo Ajo;
 - Bahwa Ambo Ajo tidak ada rumah kebunnya jadi tinggalnya bersama dengan Saksi dan orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Ambe Londong
 - Bahwa Ambe Londong dulu tinggal di kampung Bassean dan juga mengungsi seperti kami dan tinggal disekitar tanah sengketa;
 - Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Ambe Londong Sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Ambe Londong ada rumah kebun di tanah yang Saksi garap bersama orang tua Saksi;
 - Bahwa kayu bitti itu tumbuh sendiri;
 - Bahwa rumah kebun itu dibangun orang tua Saksi di bagian atas yang ada gunung-gunungannya;
2. Saksi Wirri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah;
 - Bahwa yang Saksi tahu adalah Puang Daramang dan lawannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama lawannya Puang Daramang;
 - Bahwa tanah yang disengketakan itu berupa kebun;
 - Bahwa letak tanah sengketa itu di Tapuan, tapi nama Desanya Saksi tidak tahu tapi masuk wilayah kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi melihat tanah sengketa sekitar tahun 1960-an;
 - Bahwa yang waktu itu Saksi lihat garap tanah sengketa yaitu Nenek Ponno;
 - Bahwa Saksi bisa lihat nenek Ponno garap tanah sengketa karena Saksi bersama orang tuanya waktu itu pengungsi lalu pinjam tanah ke Puang Daramang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau orang tua Saksi pinjam tanah ke Puang Daramang dari cerita orang tua Saksi bahwa tanah yang digarap itu dipinjam dari Puang Daramang;
- Bahwa orang tua Saksi waktu itu cerita di rumah kebun ditanah yang dipinjam di kampung Tapuan;
- Bahwa Sebelum Saksi bersama orang tuanya ke Tapuan, Saksi tinggal di kampung Sareong Pinrang;
- Bahwa Saksi ke kampung Tapuan dari Sareong karena mengungsi;
- Bahwa selain orang tua Saksi yang pinjam tanah ke Puang Daramang ada juga orang lain yaitu nenek Ponno;
- Bahwa Saksi tahu kalau nenek Ponno juga pinjam tanah ke Puang Daramang cerita orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi garap tanah itu setelah ditunjukkan Puang Daramang;
- Bahwa Saksi lihat saat Puang Daramang tunjukan tanah itu ke orang tua Saksi;
- Bahwa yang dilakukan orang tua Saksi setelah ditunjukkan tanah yaitu orang tua Saksi lalu tanam jagung;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Puang Daramang
- Bahwa tanah yang digarap orang tua Saksi yang dipinjam ke Puang Daramang itu beda dengan tanah yang digarap nenek Ponno;
- Bahwa tanah yang digarap orang tua Saksi itu berada ditengah-tengah antara sungai kecil kiri dan kanan;
- Bahwa orang tua Saksi tanam jagung dan kacang;
- Bahwa ada tanaman pohon jati yang Saksi lihat pada tanah yang digarap nenek Ponno tapi Saksi tidak tahu yang tanam;
- Bahwa Saksi bersama orang tuanya Saksi tinggal saat garap tanah itu Kadang tinggal di rumah kebun dan kadang juga tinggal di kampung Tapuan karena orang tua Saksi ada rumahnya di Tapuan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Sebelah Timur dengan tanah Puang Daramang, Sebelah Barat dengan tanah Ambe Tondong, Sebelah Utara dan Selatan Saksi tidak tahu karena saat itu masih berupa hutan;
- Bahwa orang tua Saksi dan nenek Ponno bersama-sama masuk kerjakan tanah yang dipinjamkan Puang Daramang;
- Bahwa posisi atau bentuk tanah kebun yang Saksi dan orang tuanya garap tanah itu posisinya miring dan ada bukit atau gunung-gunung dan dibagian bawahnya ada sungai besar;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Saksi berada di tanah sengketa sungai besar itu berada di sebelah Timur;
- Bahwa hasil kebun tanah yang digarap orang tuanya Saksi itu kadang sebagian dibagi ke Puang Daramang kadang juga tidak;
- Bahwa pekerjaan Puang Daramang waktu itu berkebun juga;
- Bahwa ada yang biasa ikut bantu Puang Daramang berkebun biasa ada anaknya yang ikut bantu;
- Bahwa anak Puang Daramang yang Saksi tahu yaitu Labing dan Sima';
- Bahwa Saksi bersama orang tuanya tinggalkan tanah itu Tahun 1972;
- Bahwa orang tua Saksi minta ijin ke Puang Daramang saat akan tinggalkan tanah itu kembali ke kampung Sareong Pinrang;
- Bahwa Rumah kebun yang Saksi bersama orang tuanya bangun itu kayunya diambil di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Kayu yang Saksi pakai bangun rumah itu berupa kayu jati dan ada juga kayu lainnya tapi Saksi tidak tahu itu kayu bitti;
- Bahwa di tanah yang digarap Puang Daramang waktu itu yang tumbuh hanya kayu jati dan jagung;
- Bahwa rumah kebun saat itu ada 3 (tiga) yaitu rumah kebun orang tua Saksi, rumah kebun nenek Ponno dan rumah kebun Dondong;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi bersamaan dengan nenek Ponno dan Dondong saat tinggalkan tanah itu;
- Bahwa Saksi tinggalkan tanah itu karena kampung Saksi di Sareong Pinrang sudah aman dari cerita orang di kampung;
- Bahwa setelah Saksi dan orang tuanya Saksi tinggalkan tanah itu tidak pernah melihat lagi tanah itu;
- Bahwa kalau Saksi ke kebun yang orang tua Saksi garap itu Saksi lewat di kebun yang digarap Puang Daramang di jalan setapak karena waktu itu belum ada jalan tani;
- Bahwa tidak ada yang protes dari keluarga Puang Daramang saat Saksi bersama orang tuanya garap tanah itu;
- Bahwa Saksi kenal Tabi;
- Bahwa tidak pernah Saksi lihat Tabi garap tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu panggilannya Puang Daramang dan itu bapaknya Labing;
- Bahwa ada rumah nenek Ponno di kampung Tapuan dan ada juga dikebun;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kampung Tapuan rumah Saksi di depannya itu rumahnya nenek Ponno, di sampingnya itu rumahnya Dondong;
 - Bahwa Puang Daramang sudah meninggal;
 - Bahwa Sima' dan Labing masih hidup dan tinggalnya di Enrekang;
 - Bahwa setahu Saksi itu tanahnya Puang Daramang tapi Puang Daramang sudah meninggal maka anaknya yaitu Labing yang punya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah Puang Daramang itu sudah dibagi ke anaknya yaitu Sima' dan Labing;
 - Bahwa banyak yang mengungsi tapi hanya Saksi dan orang tuanya Saksi dan nenek Ponno yang ke tanah sengketa dan yang lainnya itu ke orang-orang yang punya tanah luas;
 - Bahwa sekitar usia 10 (sepuluh) tahun usia Saksi saat mengungsi ke kampung Tapuan;
 - Bahwa nama bapaknya Saksi dipanggilnya Ambe Londong;
 - Bahwa tanah yang orang tua Saksi garap itu satu kesatuan dengan tanah yang digarap nenek Ponno satu kesatuan dan masuk tanah sengketa tapi ada yang antarai;
 - Bahwa Saksi kenal Eta;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Puang Salama;
 - Bahwa dari tahun 1960 sampai tahun 1972 Saksi di Pengungsian, sekitar kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa yang ijin Saksi bersama orang tuanya tinggal di rumah di kampung Tapuan Saksi tidak tahu tapi orang-orang di kampung Tapuan sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang garap tanah sengketa setelah Saksi bersama orang tuanya tinggalkan tahun 1972;
 - Bahwa rumah Saksi bersama orang tuanya yang di kampung Tapuan itu setelah ditinggalkan Saksi tidak tahu tapi orang bilang hancur dan rusak sendirinya;
 - Bahwa tidak ada orang yang mengakui kalau tanah yang Saksi garap bersama orang tuanya dan nenek Ponno itu tanahnya;
3. Saksi Mustari Bin Mustakim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa atau perkara antara Penggugat dengan para Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah kebun;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa kebun itu di Tapuan, Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah kebun itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi lihat tanah sengketa kebun itu kemarin karena kemarin ada panen jagung dan Saksi panen jagung ditanah tantenya yang Saksi garap dan dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa kapan Saksi garap tanah tante Saksi itu sejak tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi tanam jagung;
- Bahwa yang ada ditanah sengketa saat Saksi lihat ada jagung, pohon jati, rumput gajah, rumah kebun 2 (dua) dan sapi;
- Bahwa jagung yang ada di tanah sengketa itu ditanam Tergugat I;
- Bahwa duluan Tergugat I (satu) di tanah sengketa daripada Saksi yang garap tanah tante Saksi;
- Bahwa Tergugat III (tiga) juga ikut garap tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat II (dua) Saksi lihat hanya ikut bersih-bersih ditanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat sejak tahun 2020 saat Saksi mulai garap tanah kebun tante Saksi dan sampai sekarang tergugat III (tiga) garap tanah sengketa;
- Bahwa ada makam atau kuburan di tanah sengketa;
- Bahwa makam atau kuburan itu orang tuanya tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi lihat kuburan itu;
- Bahwa sejak tahun 2020 saat Saksi mulai garap tanah kebunnya tante dan Saksi pernah dengar cerita kalau makam atau kuburan orang tua tergugat I (satu) itu dulunya berada di pinggir sungai kemudian dipindahkan ke tanah sengketa;
- Bahwa jauh jarak makam itu dulu di pinggir sungai ke tempat sekarang setelah dipindahkan sekitar 150 meter;
- Bahwa pernah melihat tanah sengketa sebelum Saksi garap tahun 2020 saat Saksi masih kecil sekitar kelas 6 SD;
- Bahwa saat Saksi SD kelas 6 itu tanah sengketa ada yang garap tetapi Saksi tidak perhatikan karena waktu itu masih sebagian hutan dan kebun;
- Bahwa Saksi lihat tanah sengketa waktu di posisi Saksi berada dipinggir sungai;
- Bahwa ada pohon kayu yang Saksi lihat waktu itu dari pinggir sungai dan sudah tinggi-tinggi tapi Saksi tidak perhatikan itu kayu jati atau bukan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menetap di Tunga saat masuk SMP pindah dari Malaysia
- Bahwa sebelum tahun 2020 Saksi pernah di tanah sengketa saat Saksi bantu tante Saksi angkut jagung setelah panen;
- Bahwa tanah tantenya Saksi yang Saksi garap itu berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan batasnya pada bagian atas itu pohon jati;
- Bahwa nama tante Saksi yang tanahnya Saksi garap Darmia;
- Bahwa Tanah Darmia asalnya dari Lasi;
- Bahwa kalau Eta Neneknya Saksi;
- Bahwa Eta ada tanahnya disekitar tanah sengketa, ada dekat tanah yang Saksi garap dan berada di sebelah Timur;
- Bahwa tanah yang Saksi garap itu berada disebelah di sebelah Timur makam;
- Bahwa yang sekarang garap tanah sengketa Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah sengketa;
- Bahwa bapaknya Tergugat I (satu) adalah Tabi;
- Bahwa Tabi tinggal di Kampung Galung;
- Bahwa jarak kampung Galung ke tanah sengketa sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Setahu Saksi yang garap tanah sengketa itu Tergugat I (satu) dan Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saipul adik Tergugat I (satu) bisa garap tanah di dekat tanah sengketa karena diberikan oleh neneknya dari keluarga Lasi. Saksi hanya dengar dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa hubungan tergugat I (satu) dengan tergugat III (tiga) sepupu satu kali dan tergugat III (tiga) ikut garap tanah sengketa karena izin dari tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi pernah melihat para Tergugat bersamaan di tanah sengketa
- Bahwa makam atau kuburan orang tua tergugat I (satu) itu ada di tanah sengketa karena dipindahkan, dulu makam atau kuburan itu ditempatkan di pekuburan keluarga lalu dipindahkan tapi Saksi tidak lihat saat dipindahkan;
- Bahwa makamnya Eta dipindahkan ke tanahnya sendiri;
- Bahwa Saksi melihat pertama kali tanah sengketa setelah Saksi dari Malaysia saat itu kelas 6 SD dan ziarah ke makam keluarga dan lihat tanah sengketa dari pinggir sungai dekat makam itu tapi tidak tahu apakah tanah sengketa ada yang garap atau tidak dan ada pohon-pohon kayu di tanah sengketa;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tuanya Penggugat Lasi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dan bicara karena Lasi adalah neneknya Saksi;
 - Bahwa yang Saksi dengar cerita kalau Penggugat dapat tanah dari Lasi bapak Penggugat dan Lasi dapat tanah dari orang tuanya;
 - Bahwa anaknya Lasi ada 11 (sebelas) orang tapi 2 (dua) ibu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada surat yang dibuat atau bukti pemberian tanah dari Lasi ke Penggugat;
 - Bahwa tergugat I (satu) yang garap tanah sengketa karena Tergugat I (satu) merasa itu tanah bapaknya yaitu Tabi;
 - Bahwa hubungan Lasi dan Tabi bersaudara kandung;
 - Bahwa Lasi dan Tabi ada 5 bersaudara yaitu Eta, Lanca, Tabi, Lasi dan satu orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikatnya
 - Bahwa Neneknya Saipul Saksi tidak tahu namanya tapi neneknya Saipul itu orang tuanya Lasi, Eta, lanca dan Tabi;
 - Bahwa Rumah kebun itu yang buat Tergugat I (satu);
 - Bahwa Saksi tahu agama orang tuanya Penggugat dan Tergugat I (satu) Agama Islam;
4. Saksi Sida, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah di Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa kalau Saksi lewat di tanah sengketa menuju ke kebun Saksi;
 - Bahwa Saksi berkebun sejak usia 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Saksi pernah marantau tahun 1993 dan Saksi merantau selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Saksi balik dari perantauan Tahun 2006;
 - Bahwa Setelah dari merantau tahun 2006 Saksi biasa lewat dan tanah sengketa Saksi lihat ada pohon jati dan jagung;
 - Bahwa yang Saksi lihat tanam jagung ditanah sengketa Tergugat III (tiga);
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya pada batas sungai kecil dan Saksi tidak tahu arah mata angin;
 - Bahwa Saksi sudah ada 10 (sepuluh) tahun garap tanahnya baru Tergugat I (satu) garap tanah sengketa;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III (tiga) yang tanam jagung ditanah sengketa karena disuruh oleh tergugat I (satu);
- Bahwa Tergugat I (satu) pernah tebang kayu jati di tanah sengketa;
- Bahwa ada makam ditanah sengketa di bagian bawah dekat sungai;
- Bahwa ada kayu bitti ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi biasa dengar namanya nenek Ponno dari certa orang-orang di kampung tapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa pernah Saksi dengar cerita kalau tanah sengketa pernah digarap nenek Ponno dan tanam jati;
- Bahwa Saksi dengar cerita dari cerita nenek yaitu Puang Daramang alias Lasi;
- Bahwa Labing itu anaknya Puang Daramang alias Lasi;
- Bahwa anak-anak Puang Daramang yang Saksi tahu hanya Labing;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah sengketa hari Minggu tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa Ambe Eta Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tabi;
- Bahwa Ambe Daha ada tanahnya dekat tanah sengketa;
- Bahwa tanah siapa yang ditempati makam atau kuburan itu Tanahnya Eta;
- Bahwa Saksi tidak kenal Lanca;
- Bahwa tanah Eta dan tanah Daha berdekatan
- Bahwa nama Ibunya Saksi Sani dan bapak Saksi Basiri;
- Bahwa Puang Daramang itu Neneknya Saksi;
- Bahwa Saksi lupa waktunya itu kayu jati diebang tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi kenal orang tuanya tergugat I (satu) yaitu Puang Daha;
- Bahwa hubungan Puang Daramang dengan Puang Daha bersaudara kandung;
- Bahwa Puang Daramang bersaudara yang Saksi tahu ada 4 (empat) yaitu Puang Daramang, Puang Disa, Puang Daha dan Puang Eta;
- Bahwa Muna itu saudaranya bapak Saksi dan istrinya Puang Daha;
- Bahwa Puang Daha dan Muna Sudah meninggal dan makamnya sekarang ini ada di tanahnya Eta;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tuanya Puang Daramang;
- Bahwa Saksi pernah lihat Puang Daramang dan pernah sama-sama minum kopi dirumahnya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi surat gambar bidang tanah yang diukur dan digambar oleh Syamsur, diberi tanda surat TI, II, III -1;
2. Foto kopi surat dari hasil print out cek status pembayaran PBB, diberi tanda surat TI, II, III -2;
3. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023 atas nama H. TABI, diberi tanda surat TI, II, III-3;
4. Foto kopi surat pernyataan tertanggal Siwa 20 Juli 2013, diberi tanda surat TI, II, III-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TI, II, III -2 adalah hasil fotokopi dari printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama orang tua Penggugat Lasi;
 - Bahwa orang tua tergugat I namanya Tabi;
 - Bahwa hubungan Lasi dengan Tabi bersaudara;
 - Bahwa ada 5 (lima) bersaudara yaitu yang pertama Becce, kedua Lasi, ketiga Eta, keempat Lanca dan kelima Tabi;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa;
 - Bahwa yang sekarang kuasai tanah sengketa adalah Tabi;
 - Bahwa Tabi sudah meninggal;
 - Bahwa yang sekarang garap tanah sengketa setelah Tabi meninggal adalah anaknya Tabi;
 - Bahwa yang ditanam anaknya Tabi Jawawut (ba'tang);
 - Bahwa Lasi dan Tabi punya tanah masing-masing;
 - Bahwa Lasi tanahnya disebelah Timur sungai kecil;
 - Bahwa tanahnya Eta di di atasnya tanah Lasi;
 - Bahwa tanahnya Lanca di bagian Selatan tanah sengketa;
 - Bahwa tanahnya Becce tidak ada disekitar tanah sengketa dan berada ditempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lasi, Eta, Lanca dan Tabi punya tanah yang saling berdekatan Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa Barat dengan tanah Cante, Utara dengan tanah Eta dan Tabi, Selatan dengan tanah Lanca dulu, Timur dengan tanah Lasi dan Sungai;
- Bahwa Nama bapak Saksi Lanca;
- Bahwa Lanca sudah meninggal;
- Bahwa Tanah Lanca sudah dijual;
- Bahwa dulu Saksi biasa ke dekat tanah sengketa saat masih kecil sampai kelas 6 SD;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya bapak Saksi Lanca dapat tanah dari mana;
- Bahwa Saksi biasa lihat Tabi garap tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Lasi garap tanah sengketa;
- Bahwa sungai-sungai kecil itu batas tanah sengketa;
- Bahwa Lanca (orang tua Saksi), Lasi dan Tabi orang kampung Galung;
- Bahwa Lanca, Lasi dan Tabi bisa punya tanah di kampung Tapuan karena mereka yang buka sendiri;
- Bahwa sungai-sungai yang kering itu tidak masuk tanah sengketa;
- Bahwa sungai yang kering itu ada 2 (dua) dan berada di sisi kiri dan kanan lalu sungai kering dibagian Selatan itu tanah sengketa sedangkan sungai kering di bagian Utara itu batas tanahnya Tabi;
- Bahwa Tidak pernah Saksi lihat Lasi menanam di tanah sengketa;
- Bahwa Saepul itu Adiknya tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi tidak tahu Saepul ada tanahnya disekitar tanah sengketa;
- Bahwa yang pindahkan makam atau kuburan Tabi ke tanah sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Lasi, Tabi, Lanca, Becce dan Eta punya tanah lain berupa sawah di kampung Galung;
- Bahwa Tanah sawah mereka itu dari orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah orang tua mereka yang lain selain sawah itu;
- Bahwa yang pertama meninggal adalah Lasi, kemudian Eta, kemudian Lanca lalu Tabi;
- Bahwa tanah sawah itu yang garap sama anak-anak mereka masing-masing;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Tabi Saksi tidak tahu berapa dan yang Saksi tahu hanya tergugat I (satu) dan Saepul;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya Tabi diceritakan oleh Lanca (orang tua Saksi) sebelum meninggal;
- Bahwa Bating dan Pasa adalah orang tua dari Lanca, Tabi, Lasi, Eta dan Becce;
- Bahwa yang Saksi tahu ada tanah Para Tergugat yang mau diambil Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa baru-baru ini Dari cerita Tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi diceritakan Tergugat I (satu) bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Tergugat I (satu) bilang ada sengketa di kebunku;
- Bahwa Tahun 2018 saat terakhir Saksi lihat tanah sengketa Saksi hanya lihat dari jauh dipinggir sungai;
- Bahwa yang Saksi lihat garap tanah sengketa sebelum Saksi tinggalkan kampung ke Siwa adalah Tabi;
- Bahwa yang Tabi lakukan ditanah sengketa itu Tanam ba'tan (jawawut);
- Bahwa Saksi ke Siwa setelah tamat SD;
- Bahwa Saksi tidak kenal nenek Ponno;
- Bahwa ada surat mengenai tanah sengketa yang dikuasai Tabi dan ada cap jempol Lanca (orang tua Saksi);
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya darimana Lasi, Eta, Tabi dan Lanca dapat tanah sengketa dan tanah disekitarnya tetapi setahu Saksi tanah yang di bawah gunung adalah peninggalan dari nenek/kakek Saksi (orang tua dari Tabi dan Lasi) ;
- Bahwa Gunung berada di sebelah selatan, berada di dekat sungai besar
- Bahwa tanah peninggalan nenek/kakek Saksi berada di sebelah Utara gunung
- Bahwa Saksi bisa tahu itu tanah peninggalan kakek/nenek Saksi kurang tahu pastinya;
- Bahwa Tanah bagian bawah tanah sengketa itu dulu digarap Lanca, Eta dan Lasi sedangkan tanah bagian atas tanah sengketa digarap oleh Tabi;
- Bahwa Saksi tahu tanah bagian atas tanah sengketa itu karena Saksi lihat saat Tabi garap;
- Bahwa benar itu surat yang Saksi pernah lihat dulu (bukti surat tertanda TI, II, III-4) tetapi Saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa surat itu dibuat Tahun 2013

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lanca meninggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai tanah kebun (objek sengketa) yang terletak di Dusun Tapuan, Kelurahan Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi. Oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi Para Tergugat, maka alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat pada pokoknya diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. eksepsi salah batas dan letak administrasi tanah sengketa;
- b. eksepsi gugatan salah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. **eksepsi salah batas dan letak administrasi tanah sengketa**

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Menimbang bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat yang menjelaskan tentang batas-batas tanah sengketa adalah tidak sesuai karena batas pada sebelah Utara bukan berbatasan dengan tanah kebun Eta akan tetapi sebelah Utara berbatasan langsung tanah kebun TABI (orang tua Tergugat I) dan tidak benar kalau tanah sengketa terletak di Kelurahan Tunga tetapi tanah sengketa terletak di Desa Tunga;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut dalam repliknya Penggugat menyatakan eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak karena gugatan Penggugat sudah benar, lengkap dan sempurna baik subyek gugatan maupun obyek gugatan, demikian pula dengan luas dan batas – batas tanah sengketa;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah disebutkan secara jelas dan rinci batas-batas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan tanah sengketa berupa tanah kebun dengan luas kurang lebih 2 Ha (kurang lebih dua hekto are) terletak di Dusun Tapuan, Kelurahan Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Tabi dan Eta ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Lasi dan Eta ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Lanca ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Puang Salamma;

Menimbang bahwa perihal adanya perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa yaitu di sebelah Utara adalah di luar konteks pemeriksaan dalam perkara *a quo*. Sebab, apabila Para Pihak masih mempermasalahkan hal tersebut disilahkan untuk mengajukan gugatan baru. Dalam perkara *a quo*, yang terpenting adalah bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak melebihi tanah yang dikuasai para Tergugat, karena dikhawatirkan ada pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya sengketa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa kemudian mengenai keberatan Para Tergugat perihal letak administratif tanah sengketa yaitu berada di Desa Tunga bukan Kelurahan Tunga, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur ataupun salah objek. Hal ini sebagaimana telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2024 diketahui antara Para Pihak sama-sama menunjuk tanah sengketa di lokasi yang sama. Perihal penyebutan kelurahan/desa adalah hal yang dapat diperbaiki sebagaimana tugas Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam melakukan sidang berpedoman pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Apabila hanya karena kesalahan penyebutan nama administratif desa/kelurahan kemudian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima justru menyebabkan proses pemeriksaan perkara menjadi tertunda-tunda tanpa kepastian hukum. Hal yang terpenting di sini adalah Majelis Hakim telah memastikan lokasi tanah sengketa melalui sidang pemeriksaan setempat bahwa benar ada objek tanah sengketa yang diklaim oleh masing-masing pihak dan lokasinya adalah sama. Sebagaimana dari keterangan Mustari Bin Mustakim selaku Sekretaris Desa Tungka setempat pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat menjelaskan lokasi tanah sengketa terletak di Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Dengan demikian untuk selanjutnya penyebutan lokasi tanah sengketa diperbaiki dan ditetapkan terletak di Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat perihal kesalahan batas tanah sengketa dan letak administrasi tanah sengketa dinyatakan ditolak;

b. eksepsi gugatan salah pihak

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan pihak yang dijadikan Tergugat adalah tidak benar kalau Tergugat II dan Tergugat III diajukan sebagai pihak Tergugat, karena Tergugat II adalah sebagai istri dari Tergugat I dan dia tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa tersebut adalah pemberian dari orang Tua Tergugat I bernama TABI dan Tergugat II tidak berhak atas tanah sengketa dan Tergugat III juga dimasukkan sebagai pihak sangat-sangat tidak beralasan karena Tergugat III hanya sebagai penggarap dan bukan pemilik atas tanah sengketa dan Tergugat III hanya disuruh oleh orang tua Tergugat I menggarap tanah sengketa, maka dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III tidak layak dimasukan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil repliknya menyatakan eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak karena gugatan Penggugat sudah benar. Dalam hal ini Tergugat II adalah istri dari Tergugat I dan Tergugat III adalah penggarap di atas tanah objek sengketa yang ikut serta menguasai dan menggarap tanah kebun objek sengketa;

Menimbang bahwa mengenai *legal standing* dari Penggugat dan penentuan siapa saja yang diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam sebuah gugatan, Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek menguraikan

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak penuh dari Penggugat. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang diikutsertakan sebagai pihak merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, baik dalam hal adanya pelanggaran hak yang tidak terbatas pada penguasaan fisik semata, namun juga pada kerugian yang dirasakan Penggugat yang diakibatkan oleh pelanggaran hak tersebut;

Menimbang bahwa alasan Penggugat ikut menarik Tergugat II dan Tergugat III adalah karena mereka juga turut ikut menguasai maupun menggarap tanah sengketa, yang mana terhadap objek tanah sengketa itu didalilkan Penggugat adalah miliknya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok gugatan, penentuan Para Tergugat sebagai orang yang digugat dalam gugatan ini telah beralasan menurut hukum, namun mengenai apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan dalam gugatan Penggugat merupakan bagian dari materi pokok perkara yang akan diputus setelah mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat salah pihak tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua dalil eksepsi Para Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai tanah kebun (objek sengketa) dengan luas kurang lebih 2 Ha (kurang lebih dua hekto are) yang terletak di Dusun Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Tabi dan Eta ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah milik Lasi dan Eta ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Lanca ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Puang Salamma;

Menimbang bahwa Para Tergugat di persidangan dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat. Adapun sangkalan Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik almarhum BATING dan almarhumah PASA, akan tetapi tanah sengketa adalah milik orang Tua Tergugat I bernama TABI dan karena TABI lah yang membuka pertama kali tanah sengketa tersebut pada Zaman Jepang;
- Bahwa sangat tidak benar pada tahun 1959 LASI dan LABING menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dan menanami pohon kayu Bitti dan rumput gajah dan sedangkan LABING lahir pada tahun 1961 dan tidak masuk akal orang belum lahir sudah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak benar, dan yang menguasai tanah sengketa pada tahun 1959 adalah TABI orang tua Tergugat I;
- Bahwa sangat-sangat tidak benar kalau LASI yang membuka pertama kali tanah sengketa dan menanami tanaman rumput gajah dan yang menanami rumput gajah adalah Tergugat I dan tidak pernah LASI menanami kayu Bitti dan memelihara sapi didalam tanah sengketa itu semua rekayasa saja, akan tetapi Tergugat I lah yang menanami rumput gajah dan pohon jati putih dan juga memelihara sapi di dalam tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar kalau LASI pernah meminjamkan tanah sengketa kepada Nenek PONNO pada tahun 1972, melainkan yang meminjamkan dan menyuruh Nenek PONNO masuk ke tanah sengketa mengerjakan adalah TABI;
- Bahwa Nenek PONNO tidak pernah menanami tanaman pohon kayu Jati dan kayu Bitti di tanah sengketa itu semua hanya mengada-ngada;
- Bahwa sangat tidak benar kalau Tergugat I SUKARDI pernah menyerobot tanah sengketa pada tahun 2013;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat I SUKARDI dan Tergugat II Istri Sukardi masuk ke tanah sengketa menyerobot dan tidak benar pula kalau Nenek PONNO pernah menanam tanaman pohon jati dan pohon Bitti di dalam tanah sengketa akan tetapi Nenek PONNO pernah mengerjakan tanah sengketa tapi dia hanya menanam tanaman Jawawut sebanyak satu kali panen atas suruhan dari orang tua Tergugat I bernama TABI untuk bekal

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nenek PONNO saat pulang ke kampungnya karena dia adalah seorang pendatang di Kampung Galung;

- Bahwa Tergugat I SUKARDI menguasai tanah sengketa bukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa, karena Tergugat I memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama TABI dan TABI lah yang membuka pertama kali tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama TABI, karena TABI lah yang membuka pertama kali tanah sengketa pada zaman Jepang dari tanah kosong lalu orang tua Tergugat I menjadikan sebagai tanah kebun;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan suatu tanah yang terletak di Dusun Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini masing-masing Pihak mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerdara, maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan supaya beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu siapakah pemilik objek tanah sengketa tersebut yang berlokasi di Dusun Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menjelaskan klaim kepemilikan tanah sengketa tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa selain meninggalkan anak/ahli waris almarhum LASI juga meninggalkan harta warisan yang menjadi tanah Objek Sengketa seluas kurang lebih 2 Ha (kurang lebih dua hekto are) terletak di Dusun Tapuan, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Tabi dan Eta ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Lasi dan Eta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Lanca ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Puang Salamma ;
- Tanah kebun tersebut di atas disebut tanah Objek sengketa.
- b) Bahwa pada awalnya tanah kebun objek sengketa milik almarhum BATING dan almarhumah PASA yang merupakan ayah kandung dan ibu kandung almarhum LASI lalu diwariskan dan merupakan bagian LABING (penggugat) selaku ahli waris LASI almarhum;
 - c) Bahwa pada tahun 1959 almarhum LASI dan LABING (penggugat) menguasai dan menggarap tanah kebun objek sengketa dengan cara menanami berupa tanaman pohon bitti, rumput gajah (makanan sapi) serta memelihara sapi di dalamnya;
 - d) Bahwa pada tahun 1965 almarhum LASI meminjamkan tanah kebun objek sengketa kepada nenek PONNO untuk ditanami jagung sampai tahun 1972;
 - e) Bahwa selain almarhum LASI meminjamkan tanah kebun objek sengketa kepada nenek PONNO juga almarhum LASI menyuruh nenek PONNO menanami pohon kayu jati dan pohon bitti”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: P-1 sampai dengan P-3 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti surat secara garis besar terbagi menjadi beberapa jenis antara lain: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara). Bahwasannya sebagaimana dalam yurisprudensi MA Putusan Nomor 3360 K/Sip/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak Tergugat yang melumpuhkannya. Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat dan hanya semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Bahwa kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan adalah kalau tandatangan pada akta dibawah tangan diakui maka keterangan atau pernyataan diatas tandatangan itu benar keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Dalam hal ini menurut pasal 1875 BW (lihat juga pasal 288 Rbg) akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut UU, bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Sedangkan Surat biasa adalah pada dasarnya tidak selamanya dibuat untuk tujuan pembuktian di pengadilan, sehingga bersifat umum. Namun demikian jika dibutuhkan surat biasa juga dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata. Sedangkan penilaiannya adalah dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan surat dalam bentuk akta otentik;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 berupa SPPT PBB Tahun 2010 atas nama Lasi dan P-2 berupa Buku DHKP Tahun 2018 pada Kelurahan/Desa Tunga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan.. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Sedangkan DHKP adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data objek dan subjek pajak disertai dengan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Dengan melihat ketentuan tersebut SPPT-PBB maupun DHKP adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu SPPT maupun DHKP bukanlah merupakan bukti kepemilikan objek pajak. Dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-2 belum cukup untuk membuktikan terkait klaim bukti kepemilikan tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 17 Juli 2024 yang telah dilakukan waarmeding pada Notaris Halomoan Edy Raja Napatar Rumahorbo, S.H. tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor 1/W/VIII/2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah sengketa adalah milik Labing dari pemberian Lasi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P-3 diklasifikasikan sebagai bukti akta dibawah tangan, karena sebagai surat yang memang ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari hanya saja berupa pernyataan sepihak dari orang yang bertandatangan di dalamnya yaitu Simang, Baba, Mia, dan Yasir. Oleh karena itu sifat bukti surat tersebut hanya mengikat kepada orang-orang yang bertandatangan di dalam surat

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sedangkan dalam hal ini pihak Para Tergugat menyangkal mengenai klaim kepemilikan tanah sengketa dari Penggugat, serta di dalam surat P-3 tersebut tidak ada tandatangan dari Para Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim, bukti surat P-3 sifatnya tidak dapat berdiri sendiri karena tidak mengikat sehingga masih diperlukan dari bukti lainnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu Anie, Wirri, Mustari bin Mustakim dan Sida. Terhadap Saksi-Saksi tersebut di persidangan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang bahwa demikian kualitas dan kekuatan pembuktian Saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrij bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 1906 KUHPerdara, artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak pula mengikat dan menentukan, oleh karenanya untuk menilai kebenaran keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dengan melihat kesesuaian keterangan Saksi dengan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Anie memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi (Nenek Pono) pernah kerjakan tanah sengketa karena dipinjam oleh Lasi (Puang Daramang);
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi kerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1960an;
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung, pohon jati dan sebagian pohon bitti serta juga mendirikan rumah kebun untuk ditinggali;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat orang tua saksi tanam jagung;
- Bahwa sebelum Saksi dan orang tua Saksi kerja, tanah tersebut dikerjakan oleh Lasi (Puang Daramang);
- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi kerjakan tanah kebun tersebut selama kurang lebih 10 tahun, kemudian setelah itu tanah kebun diserahkan kembali kepada Lasi (Puang Daramang);
- Bahwa Saksi kenal Ambo Londong, dulu tinggal di kampung Bassean dan juga mengungsi seperti Saksi dan tinggal di sekitar tanah sengketa;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Wirri memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa sekitar tahun 1960an;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama orang tua Saksi (Ambe Londong) sempat menggarap tanah sengketa karena pengungsi lalu pinjam tanah ke Puang Daramang (Lasi);
- Bahwa selain Saksi dan orang tua Saksi, ada juga Nenek Ponno yang pinjam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau pinjam tanah dari Puang Daramang karena diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi kerja kebun dengan menanam jagung dan kacang;
- Bahwa beda tanah yang pinjam nenek Ponno ke Puang Daramang dengan tanah yang digarap orang tua saksi yang juga dipinjam dari Puang Daramang;
- Bahwa tanah yang digarap orang tua saksi itu berada ditengah-tengah antara sungai kecil kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tinggalkan tanah pada tahun 1972 dan ijin kepada Puang Daramang karena kembali ke kampung Sareong Pinrang;
- Bahwa Saksi kenal Tabi dan tidak pernah lihat Tabi garap tanah sengketa waktu itu;
- Bahwa tidak ada orang yang mengakui kalau tanah yang saksi garap bersama orang tuanya dan nenek Ponno itu tanahnya;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Mustari bin Mustakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Labing (Penggugat) memiliki orang tua yang bernama Lasi;
- Bahwa Lasi (orang tua Penggugat) adalah 5 (lima) bersaudara yang beragama Islam;
- Bahwa Saksi hanya ingat saudara dari Lasi yaitu Eta, Tabi (orang tua Tergugat) dan Lanca sedangkan satunya lupa;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Sida memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Labing (Penggugat) memiliki orang tua yang bernama Lasi;
- Bahwa Lasi (orang tua Penggugat) adalah memiliki saudara;
- Bahwa setahu Saksi saudaranya Lasi (orang tua Penggugat) diantaranya Ambe Daha, Ambe Eta, Puang Tissa;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Anie dan Saksi Wirri tersebut diperoleh pengetahuan apabila tanah sengketa tersebut pernah dipinjam dari Puang Daramang (Lasi), yang mana Saksi Anie bersama orang tuanya (Nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponno) dan Saksi Wirri bersama orang tuanya (Ambe Londong) kerja itu tanah sengketa sekitar tahun 1960an;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Mustari bin Mustakim dan Saksi Sida tersebut diperoleh pengetahuan apabila orang tua Penggugat yang bernama Lasi adalah bersaudara kandung dengan orang tua Tergugat I yang bernama Tabi. Atas hal tersebut baik dalam jawaban maupun kesimpulan tidak ada bantahan dari para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil posita gugatannya Penggugat ke-3 (ketiga) menyatakan mengklaim tanah sengketa milik Penggugat karena adanya warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Lasi. Kemudian dalam dalil positanya gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) menyatakan Lasi mendapatkan tanah yang menjadi tanah sengketa perkara *a quo* dari orang tuanya Lasi yang bernama Bating dan Pasa;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan keterangan keterangan Saksi Mustari bin Mustakim dan Saksi Sida dengan dalil posita gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai ada sengketa kewarisan di antara Penggugat dengan Tergugat I karena orang tua Penggugat yang bernama Lasi memiliki hubungan saudara dengan orang tua Tergugat I yang bernama Tabi. Dalam hal ini orang tua Penggugat dan Tergugat I adalah beragama Islam. Sehingga apabila memang diantara Para Pihak ada sengketa karena kewarisan secara agama Islam seyogyanya perkara ini diperiksa dan diputus oleh Peradilan Agama;

Menimbang bahwa untuk itu, Majelis Hakim sebelum memutuskan apakah berwenang atau tidak menangani perkara *a quo* akan menilai dalil-dalil jawaban dari pihak Para Tergugat dahulu;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam dalil bantahan atau jawabannya menyatakan tanah sengketa adalah milik Tergugat I (Sukardi) dengan alasan bahwa pada mulanya tanah sengketa dulunya dikatakan di kampung Galung adalah tanah Ehe, Ehe artinya (tanah tidak ada pemiliknya) lalu orang tua Tergugat I masuk membuka pertama kali tanah sengketa dan tidak ada sama sekali orang keberatan pada saat orang tua Tergugat I membuka tanah sengketa pertama kalinya. Yang mana terhadap tanah sengketa tersebut diwariskan oleh orang tua Tergugat I (Tabi) kepada Tergugat I (Sukardi);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya/bantahannya tersebut;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: TI, II, III -1 sampai dengan TI, II, III -4 yang setelah diperiksa di persidangan, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI, II, III -2 adalah fotokopi dari printout. Terhadap macam-macam bukti surat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti surat TI, II, III -2 berupa print atau cetak dari website bapendaerekan terkait status pembayaran PBB atas nama H.Tabi dan TI, II, III -3 berupa SPPT PBB tahun 2023 atas nama H. Tabi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya hutang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Sehingga sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bab bukti P-1 dan P-2 dari Penggugat sebelumnya. Maka terhadap bukti TI, II, III -2 dan TI, II, III -3 adalah belum cukup untuk membuktikan terkait klaim bukti kepemilikan tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti TI, II, III -1 berupa gambar/sketsa tentang tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti surat TI, II, III -1 diklasifikasikan sebagai bukti akta dibawah tangan, karena sebagai surat yang memang ditujukan untuk pembuktian dikemudian hari, hanya saja berupa pernyataan sepihak dari orang yang bertandatangan di dalamnya. Dalam hal ini bukti surat tersebut dibuat oleh Syamsur. Begitu pula dengan bukti surat TI, II, III -4 berupa Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2013 yang menjelaskan bahwa H. Tabi Bin Batin (orang tua Tergugat I) memiliki tanah pegunungan (kering) yang terletak di Dusun Tapuan Desa Tungka Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang mana tanah tersebut bukanlah warisan, melainkan pertama kali diduduki dan dikelola oleh H.Tabi (orang tua Tergugat I) dan pohon jati yang tumbuh di dalam tanah tersebut ditanam oleh H.Tabi (orang tua Tergugat I). Terhadap bukti surat TI, II, III -4 tersebut ditandatangani oleh Lanca Bin Batin, Dukka, Jahing, Nurdin dan Sukardi. Dengan demikian kekuatan bukti surat ini tidaklah mengikat kepada Penggugat karena tidak ada tandatangan darinya melainkan dibuat secara sepihak oleh pihak yang bertandatangan di dalamnya. Sehingga menurut Majelis Hakim, bukti surat TI, II, III -1 dan TI, II, III -4 sifatnya belum cukup membuktikan dalil kepemilikan tanah sengketa dari Para Tergugat khususnya Tergugat I sehingga masih perlu ditunjang dari bukti lainnya;

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan Saksi yaitu Ibrahim. Terhadap Saksi tersebut di persidangan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang bahwa di persidangan Saksi Ibrahim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu antara orang tua Penggugat (Lasi) dan orang tua Tergugat I (Tabi) memiliki hubungan saudara dari 5 (lima) bersaudara yaitu Becce, Lasi, Eta, Lanca dan Tabi;
- Bahwa Saksi menerangkan para saudara Tabi (orang tua Tergugat I) yang lain memiliki tanah di sekitaran lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sendiri tidak bisa memastikan apakah tanah sengketa maupun tanah para saudara Tabi (orang tua Tergugat I) yang lain di sekitaran lokasi tanah sengketa berasal dari membuka lahan sendiri atau karena warisan orang tuanya (Kakek/Nenek Saksi);
- Bahwa Saksi mengatakan tanah sengketa milik Tabi karena pernah melihat menanam Jawawut (ba'tang);
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tabi kemudian diteruskan kepada Tergugat I (Sukardi);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Lasi menanam di tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa ada kuburannya Tabi (orang tua Tergugat I) karena dulu sempat dipindahkan dengan alasan tempat kuburan sebelumnya naik air dari sungai;
- Bahwa Saksi juga mengatakan tanah sengketa milik Tabi (orang tua Tergugat I) karena pernah diceritakan orang tua Saksi (Lanca);
- Bahwa Bating (perempuan) dan Pasa (laki-laki) adalah orang tua dari Lanca, Tabi, Lasi, Eta dan Becce;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah yang di bawah gunung adalah peninggalan dari nenek/kakek Saksi (orang tua dari Tabi dan Lasi)
- Bahwa gunung berada di sebelah selatan;
- Bahwa tanah peninggalan nenek/kakek Saksi berada di sebelah Utara gunung;
- Bahwa ketika Saksi ditanya bagaimana bisa tahu itu tanah peninggalan nenek/kakek Saksi tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa gunung berada di dekat sungai besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi di Siwa pernah ada surat pernyataan (TI, II, III -4) yang dicap jempol oleh Lanca (orang tua Saksi) tetapi Saksi tidak bisa menjelaskan apa isi surat tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Ibrahim tersebut disimpulkan tanah tersebut adalah milik dari Tabi (orang tua Tergugat I) karena pernah mengelola tanah sengketa tersebut dengan menanam Jawawut (ba'tang). Selain itu Saksi Ibrahim mengetahui tanah sengketa milik Tabi (orang tua Tergugat I) karena pernah diceritakan dari orang tua Saksi yang bernama Lanca (saudara dari Tabi dan Lasi). Akan tetapi di persidangan Saksi Ibrahim tidak dapat menjelaskan perolehan Tabi (orang tua Tergugat I) atas tanah sengketa tersebut apakah dari membuka lahan sendiri atau peninggalan warisan dari orang tuanya atau sebagainya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Ibrahim tersebut, setelah Majelis Hakim cermati ternyata juga bertentangan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Anie dan Saksi Wirri yang menerangkan bahwa sepengetahuannya tanah sengketa adalah milik Lasi/Puang Daramang (Orang tua Penggugat) karena dahulu tanah sengketa digarap oleh Lasi lalu sempat dipinjamkan kepada Saksi Anie serta orang tuanya (Nenek Ponno) dan Saksi Wirri serta orang tuanya (Ambe Londong). Sebagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi dalam hukum acara perdata adalah bebas alias tidak mengikat kepada Majelis Hakim. Oleh karena keterangan Saksi dari Tergugat yang hanya seorang diri saja dan ternyata juga bertentangan dengan Saksi-Saksi dari Penggugat maka validitas keterangan Saksi Tergugat tersebut menjadi "mentah" alias tidak bisa dijadikan patokan begitu saja, melainkan perlu didukung dengan bukti lainnya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, keterangan dari Saksi Ibrahim menurut Majelis Hakim masih belum cukup untuk membuktikan dalil jawaban Para Tergugat bahwa Tabi (orang tua Tergugat I) adalah pemilik tanah sengketa karena membuka lahan sendiri yang kemudian diteruskan/diwariskan kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah dicermati keterangan dari Saksi Mustari bin Mustakim (Penggugat), Saksi Sida (Penggugat) dan Saksi Ibrahim (Para Tergugat) diperoleh kesesuaian yaitu antara Lasi (orang tua Penggugat) dengan Tabi (orang tua Tergugat I) memiliki hubungan saudara yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang bahwa Saksi Ibrahim (Para Tergugat) di persidangan memberikan keterangan bahwa tanah yang di bawah gunung adalah peninggalan dari nenek/kakek Saksi (orang tua dari Tabi dan Lasi). Dalam hal

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



ini letak gunung yang dimaksud tersebut menurut Saksi Ibrahim berada di sebelah Selatan tanah sengketa. Selanjutnya Saksi Ibrahim di persidangan juga menunjukkan bahwa tanah di sebelah Utara gunung adalah peninggalan dari nenek/kakek Saksi (Bating dan Pasa) alias orang tua dari Lasi (orang tua Penggugat) dengan Tabi (orang tua Tergugat I). Dengan demikian dapat disimpulkan dari keterangan Saksi Ibrahim Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari nenek/kakek Saksi Ibrahim (Bating dan Pasa) alias orang tua dari Lasi (orang tua Penggugat) dan Tabi (orang tua Tergugat I);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah gagal membuktikan dalil sangkalannya apabila tanah sengketa adalah miliknya Tabi (orang tua Tergugat I) karena yang membuka lahan pertama kali kemudian diteruskan/diwariskan kepada Tergugat I. Di sisi lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah peninggalan dari Bating dan Pasa (Orang Tua dari Lasi dan Tabi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan yang mana masih belum ditemukan kesepakatan di antara para Ahli Waris. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti dari Penggugat perihal kesepakatan pembagian warisan dari semua Ahli Waris yaitu antara semua anak-anak dari Bating dan Pasa;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara *a quo* tidak ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari Pihak Para Tergugat namun setelah Majelis Hakim cermati dari pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex-officio*) menyatakan tidak berwenang (Pasal 160 RBg). Untuk itu Majelis Hakim menilai perkara *a quo* adalah ranah dari peradilan agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang dari peradilan agama, maka sudah secara hukum acara perdata Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara gugatan *a quo*, serta dalam perkara gugatan *a quo* Penggugat tidak mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten*

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Java en Madura (Rbg), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.058.000,00 (satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruswijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, sedangkan kepada Para Tergugat dilakukan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Ttd,

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ruswijaya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 50.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 168.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 690.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.058.000,00

(satu juta lima puluh delapan ribu rupiah);